

## REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

**Much. Anam Rifai<sup>1</sup>, Jazim Hamidi<sup>2</sup>, Muchamad Ali Safa'at<sup>3</sup>**  
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: anamrifai@gmail.com

### ***Abstract***

*Administration dispute resolution as well as regional head and deputy regional head election results today raise many legal issues. Some of these are the existence of State Administrative Court's decisions that can not be executed, the decision's dualism among judicial administrative courts which are conflicting each other and procedural law disharmony with regional head and deputy regional head election's stages. These problems lead to legal uncertainty, confusion of the public, as well as the horizontal potential conflict. Therefore, legislation reconstruction needs to be conducted. Through the study of normative legal concluded, in the future there should be resetting elections' stages of regional head and deputy regional head, preparation of special procedural law of State Administrative Court on elections of regional head and deputy regional head, granting authority to the Election Supervisory Board provinces and Supervisory Committee in district/city levels to resolve the administration dispute in which the decision is final binding except for administrative disputes that contains elements of the State Administrative disputes as well as setting up a new institution to resolve the dispute over the election results of regional head and deputy regional head as a result of a decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013.*

**Key words:** *reconstruction, administration dispute and the results of the election of regional head and deputy head, regional head and deputy regional head election*

### **Abstract**

Penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (baca: Pemilukada) saat ini menimbulkan banyak permasalahan hukum. Beberapa di antaranya adanya putusan PTUN yang tidak bisa dieksekusi, dualisme putusan badan peradilan yang saling bertentangan serta disharmonisasi hukum acara PTUN dengan tahapan Pemilukada. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, kebingungan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Oleh sebab itu rekonstruksi peraturan perundang-undangan terkait mutlak dilakukan. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan, ke depan harus ada pengaturan ulang tahapan Pemilukada, penyusunan hukum acara khusus PTUN Pemilukada, pemberian wewenang kepada Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat kecuali untuk sengketa administrasi yang mengandung unsur sengketa TUN serta menyiapkan kelembagaan baru untuk

<sup>1</sup> Penulis adalah Mahasiswa program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>2</sup> Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>3</sup> Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada sebagai dampak adanya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.

**Kata kunci:** rekonstruksi, sengketa administrasi dan hasil pemilukada, pemilukada

## Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung mulai dilaksanakan pada Tahun 2005<sup>4</sup>. Sistem ini lahir sejak Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Pemilukada langsung menggantikan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>5</sup>. Pada pelaksanaannya, Pemilukada melahirkan banyak permasalahan, baik dari segi kerangka pemahaman peraturan hukum, kesiapan lembaga penyelenggara, kesiapan partai politik, dan kesiapan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sebagai aturan induk masih sangat lemah sehingga kerap kali pasal atau ayatnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi<sup>6</sup> pada saat ada *judicial review*.

Hasil riset Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan<sup>7</sup>, permasalahan dalam kerangka hukum menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan bagi penyelenggara maupun peserta Pemilukada. Peraturan yang ambigu serta multitafsir berkontribusi pada rentetan persoalan dalam penyelenggarakan tahapan Pemilukada, sebut saja masalah daftar pemilih, kisruh pencalonan, kampanye yang tidak terkontrol, pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah hingga terjadinya konflik horizontal antar masyarakat.

Jika dianatomi, beberapa konflik horizontal dalam Pemilukada disebabkan dua hal<sup>8</sup>. *Pertama*, adanya rasa ketidakpuasan dari pasangan calon atau pendukung pasangan calon ketika pasangan calon gugur dalam tahap pencalonan. *Kedua*, adanya rasa ketidakpuasan

<sup>4</sup> Pemilukada secara langsung pertama kali diadakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.

<sup>5</sup> Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD pernah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Data yang disampaikan Arif Wibowo Anggota Komisi II DPR-RI menyebutkan, pengujian UU No 32 Tahun 2004 beserta perubahannya ke Mahkamah Konstitusi sudah dilakukan sebanyak 36 kali/perkara (data terakhir Februari 2012). 6 di antaranya dikabulkan, 3 ditarik kembali, dan 27 dinyatakan tidak diterima atau ditolak. Achmad Dodi Hermanto (ed), **Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia**, KONpress, Jakarta, 2012, hlm. 102-103.

<sup>7</sup> Titi Angraini dkk, **Menata Kembali Pengaturan Pemilukada**, Perludem, Jakarta, 2011 hlm. Kata Pengantar iv.

<sup>8</sup>. Ibid. Hlm. 21.

pasangan calon terhadap hasil penghitungan Pemilu. Sebenarnya Negara sudah menyiapkan beberapa model penyelesaian sengketa Pemilu yang diatur dalam UU terkait. *Pertama*, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangan, pada tanggal 19 Mei 2014 melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. *Kedua*, penyelesaian sengketa pelanggaran Pemilu baik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum maupun Peserta Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. *Ketiga*, terhadap sengketa Pemilu yang bersumber dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak terkait dengan hasil Pemilu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)<sup>9</sup>. *Keempat*, terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan unsur penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh DKPP.

Pada prakteknya, model penyelesaian sengketa Pemilu yang dilakukan di beberapa lembaga Negara yang berbeda termasuk di dalamnya sengketa administrasi dan hasil Pemilu menimbulkan banyak masalah. Di beberapa daerah seperti Kota Depok, Kabupaten Timor Tengah Utara, maupun Kabupaten Lombok Tengah, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melewati tahapan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ada juga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah melewati proses tahapan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Akibatnya Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak tergugat maupun Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang ikut terkait dengan putusan tersebut kesulitan bahkan tidak bisa melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Masalah selanjutnya adalah adanya dualisme putusan pengadilan yang berbeda yakni antara Putusan PTUN dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi menolak penafsiran bila hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait hasil saja yakni hasil hitung-hitungan secara angka penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara. Achmad Sodiki<sup>10</sup> menjelaskan, Mahkamah Konstitusi memaknai Pemilu adalah rangkaian proses yang dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yang membuahkan suatu hasil Pemilu. Berangkat dari pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas penafsiran tentang kewenangan

---

<sup>9</sup> Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009.

<sup>10</sup> Achmad Dodi Hermanto (ed), Op.Cit, hlm. 39

menyelesaikan perselisihan hasil Pemiluada termasuk juga mengadili proses-proses Pemiluada termasuk proses pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran pada saat kampanye, *money politik*, intimidasi, keterlibatan birokrasi, dan lain sebagainya.

Di sisi lain putusan berbeda dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun Mahkamah Konstitusi sudah menilai proses secara keseluruhan pelaksanaan Pemiluada sudah berjalan sesuai dengan asas-asas kepemiluan dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berpendapat lain dengan membuat putusan yang menyatakan batal salah satu keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum apabila ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakta tersebut terjadi pada Pemiluada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.

Dari gambaran fakta-fakta penyelesaian sengketa Pemiluada yang terjadi di atas, sesungguhnya ada kekurangtepatan dalam konstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa Pemiluada sehingga berdampak adanya ketidakpastian hukum, kebingungan penyelenggara Pemilu, serta pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalitas bakal calon atau calon peserta Pemiluada. Pengaturan penyelesaian sengketa administrasi Pemiluada yang menjadi kewenangan PTUN tidak mengatur batas waktu penyelesaian sengketa. Kondisi itu membuka peluang terjadinya putusan diucapkan setelah melewati tahapan pemungutan suara maupun tahapan penyelesaian sengketa hasil Pemiluada di Mahkamah Konstitusi bahkan setelah pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi terikat oleh waktu untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemiluada sehingga tidak bisa menunggu proses penyelesaian sengketa administrasi di PTUN sampai selesai. Begitu halnya dengan pemberian kewenangan penanganan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota hanyalah bersifat rekomendasi sehingga membuka peluang KPU untuk tidak melaksanakannya.

Penulis menilai sumber problematika terhadap karut-marutnya sistem penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa hasil Pemiluada sesungguhnya terletak pada pengaturan penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan terkait yang tidak tepat. Oleh sebab itu ada dua isu permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini. (1) apa permasalahan hukum yang muncul dari pengurusan penyelesaian sengketa administrasi dan hasil Pemiluada dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku? (2) bagaimana rekonstruksi penyelesaian sengketa administrasi dan hasil Pemiluada?.

Untuk menjawab isu hukum tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>11</sup>. Sebagaimana lazimnya suatu penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini ada tiga yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahap. (1). Melakukan inventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan; (2). Mencari bahan hukum primer dengan cara penelusuran pustaka maupun penelusuran di internet; (3). Mencari bahan hukum dengan cara penelusuran pustaka dan internet terhadap bahan hukum sekunder buku-buku literatur, jurnal dan hasil penelitian, disertasi dan tesis; (4). Mencari bahan hukum tersier dengan cara penelusuran pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dianalisa secara preskriptif analitis<sup>12</sup> untuk menemukan ketidaktepatan konstruksi penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini.

## **Pembahasan**

### **A. Persoalan Hukum Yang Muncul Dari Pengaturan Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilukada Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Saat Ini Berlaku**

#### **A.1 Mepetnya Tahapan Pemilukada**

Pemilukada menggunakan tiga tahapan yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Untuk memudahkan pelaksanaan tiap-tiap tahapan, disusun jadwal secara rinci yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 *juncto* UU No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No 9 Tahun 2010. Tahapan Pemilukada dituangkan dalam Keputusan KPU provinsi untuk Pemilukada provinsi dan Keputusan KPU kabupaten/kota untuk Pemilukada Kabupaten/Kota<sup>13</sup>. Keputusan tersebut bersifat mengikat ke luar dan ke dalam. Bersifat mengikat keluar dalam artian keputusan tersebut mengikat KPU provinsi atau KPU

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, , **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 133.

<sup>12</sup> Ibid. Hal 41-42

<sup>13</sup> Ramlan Surbakti mengatakan, salah satu indikator Pemilu berintegritas adalah seluruh tahapan Pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik penyelenggaraan Pemilu. Tahapan Pemilu secara teknis diatur oleh KPU. Pengaturan tahapan secara rinci dan teknis oleh KPU disebut sebagai *electoral regulation*. Roejito dan Titik Ariyati Winahyu (ed), **Putih Hitam Pengadilan Khusus**, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hlm. 49-50.

kabupaten/kota sebagai penerbit keputusan. Sedangkan bersifat mengikat keluar, keputusan tersebut mengikat masyarakat, partai politik, calon peserta Pemilu, dan pihak terkait lainnya.

Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada yang ditetapkan KPU berpengaruh terhadap kapan sengketa administrasi dan hasil Pemilukada akan terjadi. Semakin mepetnya waktu antara tahapan yang berpeluang terjadinya sengketa administrasi dengan tahapan hari dan tanggal pemungutan suara atau tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada, semakin terbuka peluang sengketa administrasi selesai setelah tahapan perselisihan hasil Pemilukada selesai dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai contoh pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung, KPU Kabupaten Tulungagung menetapkan pasangan calon pada tanggal 4 Desember 2012. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013. Rentang waktu antara penetapan pasangan calon dengan pelaksanaan pemungutan suara 58 hari (di bulatkan 2 bulan). Dengan tenggat waktu selama 90 hari (3 bulan) semenjak keputusan diterima atau diumumkan, apabila terjadi sengketa tata usaha Negara sudah bisa dipastikan potensi yang terjadi adalah putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap baru terjadi setelah tahapan pemungutan suara selesai dilaksanakan<sup>14</sup>.

#### **A. 2 Disharmonisasi Hukum Acara PTUN dengan Tahapan Pemilukada**

Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha Negara yang tidak didesain secara khusus untuk penyelesaian sengketa tata usaha Negara Pemilukada, dapat dimengerti mengapa hukum acara peradilan tata usaha Negara tidak harmonis dengan tahapan Pemilukada. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, penyelesaian sengketa tata usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara memakan waktu yang lama agar bisa memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahkan kapan keluarnya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diprediksi (*unpredictable*) waktunya keluar. Sebaliknya tahapan Pemilukada dibatasi waktu hanya sekitar delapan bulan<sup>15</sup>. Akibatnya tahapan Pemilukada sudah selesai, proses penyelesaian sengketa tata usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara saat ini memang mengenal hukum acara cepat. Namun dibukanya peluang untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi hingga

---

<sup>14</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012 tentang **Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor : 02//Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013.**

<sup>15</sup> Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

peninjauan kembali dalam hukum acara cepat membuka peluang penyelesaian sengketa tata usaha Negara berlarut-larut hingga baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah tahapan Pemilukada selesai.

### **A. 3 Disharmonisasi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilukada dengan Hukum Acara PTUN**

Penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada oleh UU No. 12 Tahun 2008 dibatasi hanya 14 hari. Batasan tersebut dapat dimaknai bahwa proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada membutuhkan waktu yang cepat agar segera mempunyai kepastian hukum. Dengan begitu tidak terjadi kekosongan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan konflik politik. bTenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilukada dibatasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara Pemilukada. Permohonan yang diajukan melewati 3 (tiga) hari kerja setelah perolehan suara Pemilukada tidak dapat diregistrasi<sup>16</sup>.

Singkatnya waktu persidangan perselisihan hasil Pemilukada memaksa Mahkamah Konstitusi tidak bisa menunggu selesainya sengketa tata usaha Negara Pemilukada. Pada perkara-perkara tertentu, Mahkamah Konstitusi tidak menjadikan pertimbangan belum selesainya sengketa tata usaha Negara Pemilukada untuk membuat putusan sela<sup>17</sup> untuk menunggu putusan sengketa tata usaha Negara memiliki kekuatan hukum tetap. Sebab jika itu dilakukan akan memakan waktu cukup lama. Penyelesaian sengketa tata usaha Negara Pemilukada tidak dapat diprediksi waktunya (*unpredictable*) kapan bisa selesai. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru belum bisa dipastikan dengan cepat yang berpotensi terjadinya kekosongan kekuasaan.

Namun di lain pihak dalam perkara-perkara Pemilukada tertentu, putusan sengketa tata usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau belum berkekuatan hukum tetap dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan. Mahkamah Konstitusi berpendapat, terdapat dalam beberapa perkara Pemilukada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari badan peradilan di mana KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota memiliki kesempatan untuk melaksanakannya. Untuk perkara yang masih belum memiliki kekuatan hukum tetap,

---

<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang **Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**.

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati mengartikan putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan objek yang dipersengketakan. Achmad Dodi Harmanto (ed), Op. Cit. hlm. 65.

namun Mahkamah Konstitusi menemukan indikasi bahwa KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sengaja melakukan upaya hukum banding atau kasasi agar proses penyelesaian sengketa belum memiliki kekuatan hukum tetap, Mahkamah Konstitusi tetap menjadikan putusan badan peradilan tersebut sebagai salah satu pertimbangan hukum<sup>18</sup>.

#### **A. 4 Putusan PTUN Tidak Bisa Dieksekusi**

Persoalan hukum lain yang muncul dari mekanisme penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilukada yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku adalah adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi. Kenyataan itu menunjukkan Negara gagal dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan penegakan hukum. Agar lebih jelas, berikut dipaparkan contoh pelaksanaan Pemilukada di Kota Depok pada Tahun 2010.

Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 diikuti oleh empat pasangan calon yakni H. Gagah Sunu Sumantri - Derry Drajat, H. Yuyun Wirasaputra - Pradi Supriatna, H. Nur Mahmudi Isma'il - KH. M. Idris Shomad, serta H. Drs. H. Badrul Kamal - H. A. Supriyanto. Persoalan muncul pada tahapan pencalonan yakni adanya dukungan ganda dari DPC Partai Hanura Kota Depok yakni mendukung bakal pasangan calon H. Yuyun Wirasaputra, Pradi Supriatna dan bakal pasangan calon H. Badrul Kamal – H. Supriyanto.

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menetapkan 4 (empat) pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok No. 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010. Syamsul Marasabessy dan sekretaris Wawan Ernawan selaku Plt. Ketua dan sekretrais Partai Hanura Kota Depok mengajukan gugatan terhadap tersebut ke PTUN Bandung. Melalui putusan Nomor 71/G/2010/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2010, PTUN Bandung menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok No. 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok untuk mencabut keputusan sebagaimana dimaksud.

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mengajukan banding ke PTTUN Jakarta, namun hasilnya ditolak. Tidak terima terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mengajukan kasasi. Oleh Mahkamah Agung, kasasi Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ditolak. Dengan terbitnya putusan kasasi

---

<sup>18</sup> Lihat Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010

tersebut, pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok No. 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana amar putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta yang sudah dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok diperintahkan untuk membatalkan dukungan Partai Hanura yang diberikan kepada dua pasangan calon atas nama H. Badrul Kamal dan H.A Supriyanto AT serta Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna. Akibat pembatalan dukungan tersebut, pasangan calon atas nama Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada karena dukungan gabungan partai politik kurang dari 15 persen suara sah hasil Pemilu 2009. Dampaknya peserta Pemilukada Kota Depok menjadi 3 pasangan calon. Persoalan menjadi rumit karena putusan Kasasi No. 14 K/TUN/2012 ditetapkan tanggal 06 Maret 2012. Padahal pemungutan suara Pemilukada Kota Depok dilaksanakan pada 16 Oktober 2010<sup>19</sup>.

#### **A. 5 Putusan PTUN dan Putusan MK Berbeda**

Mekanisme penyelesaian sengketa administrasi dan hasil Pemilukada yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memunculkan adanya dua putusan lembaga peradilan yang berbeda. Berikut adalah contoh pelaksanaan Pemilukada di Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang dapat dibaca melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PHPU.D-IX/2011 dan No. 32/PHPU.D-IX/2011 serta Putusan PTUN Jakarta Nomor : 146/G/2011/PTUN-JKT.

Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 diikuti oleh 3 pasangan calon yakni (1) Raja Bonaran Situmeang -H. Sukran Jamilan Tanjung, (2) Tasrif Tarihoran - Raja Asi Purba dan (3) Dina Riana Samosir - Hikmal Batubara. Ada 2 bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada yakni bakal pasangan calon Albiner Sitompul-dr. Steven P.B. Simanungkalit serta bakal pasangan calon Muhamad Armand Effendy Pohan dan IHotben Bonar Gultom.

2 (dua) bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 bertanggal 13 Desember 2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. 2

---

<sup>19</sup><http://www.tempo.co/read/news/2010/10/16/057285132/Warga-Antusias-Ikuti-Pilkada-Depok> diakses pada 16 April 2014 pukul 11.30

gugatan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dikabulkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selanjutnya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah berkekuatan hukum tetap pada 11 Juli 2011 seiring dengan adanya Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Putusan PTUN Medan Nomor : 01/G/2011/PTUN-MDN.

Pada saat perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilukada yang diiregister dalam perkara Nomor 31/PHPU-IX/2011. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara;
2. Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit
3. Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A;
4. Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.;

Putusan akhir Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2011 menyatakan Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011.

Menyikapi adanya dua putusan yang berbeda antara Mahkamah Konstitusi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan perihal penetapan pasangan calon, ada beberapa pandangan hukum yang dapat disusun. *Pertama* dari sisi aturan perundang-undangan. Dilihat dari sisi ini sah-sah saja para hakim Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan dua putusan yang berbeda dalam kasus yang sama. Dua lembaga peradilan tersebut masing-masing memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang diajukan kepada mereka dan memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan yang mereka peroleh saat di persidangan. *Kedua*, dari sisi daya ikat putusan. Baik putusan Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat para pihak yang bersengketa dan putusannya wajib dilaksanakan. Sebab, Mahkamah Konstitusi maupun

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka. Mahkamah Konstitusi bukanlah subordinat dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebaliknya juga Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah subordinat dari Mahkamah Konstitusi.

Pada konteks inilah yang menjadi masalah. Apabila menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi akan bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya apabila menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lantas putusan mana yang harus dianut apabila dua-duanya putusan secara hukum sah dan mengikat para pihak? Ini yang menjadi persoalan serius.

## **B. Konstruksi Baru Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilukada**

### **B.1 Menyusun Ulang Tahapan Pemilukada**

Tahapan Pemilukada merupakan rangkaian kegiatan Pemilukada dari awal hingga akhir Pemilukada. Dalam tahapan diatur kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada saat Pemilukada beserta waktunya. Dapat dikatakan tahapan Pemilukada merupakan perencanaan kegiatan Pemilukada. perencanaan tersebut wajib dilaksanakan secara konsekwen untuk menjamin keadilan bagi peserta Pemilu. Dengan kata lain kegiatan Pemilukada yang sudah disusun dalam tahapan Pemilukada wajib dilaksanakan secara keseluruhan serta tepat waktu.

UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengatur kapan Pemilukada harus mulai dilaksanakan. Batas waktu mulainya Pemilukada diatur dalam peraturan delegasi UU No. 32 Tahun 2004 yakni PP No 5 tahun 2005. Pemberitahuan sisa berakhirnya jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari DPRD dijadikan sebagai batasan waktu Pemilukada resmi dimulai yang ditandai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan tahapan dan jadwal Pemilukada. Batasan waktunya adalah 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah<sup>20</sup>.

Apabila mengacu pada pengaturan tahapan Pemilukada tersebut, jangka waktu pelaksanaan Pemilukada hanya sekitar 4 bulan saja. Sebab menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, jadwal pemungutan suara sudah harus dilaksanakan paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. jangka waktu pelaksanaan Pemilukada yang pendek tersebut memaksa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun tahapan dan jadwal Pemilukada secara padat.

---

<sup>20</sup> Pasal 3 Ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pelaksanaan Pemilu yang hanya sekitar 4 bulan tentu tidaklah realistis. Meskipun masih bisa dilaksanakan, dengan tahapan yang hanya 4 bulan menyulitkan penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam tahapan Pemilu. Padahal setiap tahapan Pemilu memiliki potensi sengketa yang tidak dapat dihindari, baik sengketa antara peserta Pemilu dengan peserta Pemilu, sengketa peserta Pemilu dengan KPU maupun sengketa antara pemilih dengan KPU.

Jangka waktu pelaksanaan Pemilu yang baik menurut hemat penulis haruslah memperhatikan segala potensi permasalahan yang muncul dalam setiap tahapan. Sebisanya mungkin penyelesaian sengketa dalam tahapan tertentu tidak melewati tahapan yang lain. Sehingga ketika tahapan Pemilu sudah selesai maka seluruh sengketa Pemilu yang muncul juga sudah selesai. Oleh karena itu mutlak dibutuhkan penyusunan ulang terhadap tahapan Pemilu saat ini.

Berikut adalah konstruksi baru pokok-pokok tahapan dalam Pemilu :

Tahapan	Waktu	Keterangan
Penetapan Tahapan Pemilu	8 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara	Penanganan sengketa tahapan paling lama 10 hari di Bawaslu/Panwaslu
Penetapan badan <i>ad hoc</i>	Paling lambat 210 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara	Penanganan sengketa penetapan badan <i>ad hoc</i> di Bawaslu/Panwaslu paling lama 10 hari dan di PTTUN selama 20 hari
Penetapan Daftar Pemilih	Paling lambat 60 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara	Penanganan sengketa penetapan daftar pemilih di Bawaslu/Panwaslu paling lama 10 hari dan di PTTUN selama 20 hari
Penetapan pasangan calon sebagai peserta Pemilu	Paling lambat 60 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara	Penanganan sengketa penetapan pasangan calon peserta Pemilu di Panwaslu paling lama 10 hari dan di PTTUN selama 20 hari
Penetapan zona dan tanggal kampanye	Paling lambat 30 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara	Penanganan sengketa penetapan zona dan tanggal kampanye di Panwaslu paling lama 10

		hari
Pencetakan surat suara	Paling lambat 25 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara	-
Pemungutan suara	Paling lambat 2 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah habis	-
Penetapan rekapitulasi hasil Pemilukada dan penetapan pasangan calon terpilih	7 hari setelah hari/tanggal pemungutan suara	-
Perselisihan hasil Pemilu	Pengajuan 3 hari setelah penetapan rekapitulasi hasil Pemilukada dan penetapan pasangan calon terpilih dan sidang dilaksanakan paling lama 14 hari	-

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

## B. 2 Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilukada Sistem Langsung

Adanya ruang pengaduan terhadap pelanggaran hukum Pemilu serta sarana penyelesaiannya merupakan ciri pelaksanaan Pemilu yang berkeadilan<sup>21</sup>. Bahkan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyebut adanya ruang untuk menyampaikan pengaduan Pemilu dan penegakan hukum Pemilu (*compliance and enforcement of electoral law*) merupakan standar pelaksanaan Pemilu secara demokratis<sup>22</sup>. Publik dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Pemilu apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Perhimpunan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) merumuskan 10 pedoman untuk Pemilu yang baik sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif;
2. Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran Pemilu;
3. Adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih;
4. Adanya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan;

<sup>21</sup> International Institute for Democracy and Electoral Assistance. **Keadilan Pemilu, ringkasan buku acuan international IDEA**, Indonesia Printer, Jakarta 2010, hlm. 5.

<sup>22</sup> Ramlan Surbakti, dkk, **Penanganan Sengketa Pemilu**, Kemitraan Bagi Pembaruhuran Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 2

<sup>23</sup> Titi Angraini, dkk Op.Cit. hlm. 73-74.

5. Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan;
6. Adanya hak untuk banding;
7. Adanya keputusan yang sesegera mungkin;
8. Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan;
9. Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan Pemilu terhadap hasil Pemilu;
10. Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia.

Baik IDEA maupun Perludem sepakat bahwa mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran Pemilu harus diselesaikan secara efektif dan cepat. Penyelesaian pengaduan pelanggaran Pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang tepat yang dengan segera dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengaduan. Pandangan ini membuat penyelesaian sebuah sengketa Pemilu tidak bisa disamakan dengan penyelesaian sengketa non Pemilu. Penyelesaian sengketa Pemilu membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus agar sengketa yang timbul dapat segera selesai.

Pandangan ini dapat kita tarik pada konteks penyelesaian sengketa administrasi Pemilu termasuk Pemilukada. Desain yang dibangun dalam penyelesaian sengketa Pemilukada adalah menyelesaikan dengan sesegera mungkin sengketa untuk mendapatkan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa harus didesain berbasis pada tahapan Pemilukada di mana setiap sengketa dalam tahapan tertentu yang muncul sudah harus selesai sebelum tahapan lain berjalan.

Pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara langsung merupakan kegiatan khusus yang penyelesaiannya membutuhkan cara-cara khusus, cepat, ditangani oleh pihak yang memahami pemilihan serta putusannya bersifat mengikat. Oleh karena itu menurut penulis tepat untuk memberikan wewenang kepada Bawaslu provinsi dan Panswalu kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Seluruh sengketa administrasi yang diputuskan oleh Bawaslu provinsi pada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan diputuskan Panwaslu kabupaten/kota bersifat final dan mengikat kecuali untuk sengketa administrasi yang lahir dari adanya keputusan tata usaha Negara. Dengan begitu tidak semua sengketa administrasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara langsung bermuara ke pengadilan.

Jimly Ashiddiqie<sup>24</sup> mengatakan, pemberian wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan atau sengketa kepada lembaga Negara di luar lembaga peradilan yang

---

<sup>24</sup> Roejito dan Titik Ariyati Winahyu (ed), Op. Cit. hlm.13.

putusannya bersifat final dan mengikat (*final and biding*) dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Pemberian wewenang kepada lembaga Negara di luar peradilan untuk menyelesaikan sengketa menurut Jimly Ashiddiqie diakibatkan semakin kompleksnya permasalahan hukum yang membutuhkan difusi<sup>25</sup> kewenangan mengadili atau menyelesaikan sengketa. Bahkan di Negara yang menganut tradisi hukum *common law* seperti Inggris dan Amerika, penyelesaian sengketa administrasi cukup dilakukan oleh lembaga eksekutif sendiri dengan membentuk badan kuasi peradilan.

Lantas bagaimana dengan sengketa administrasi yang memenuhi unsur sengketa tata usaha negara?

Banyak pakar mengatakan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara penting dalam negara hukum<sup>26</sup>. Keberadaannya menjamin setiap tindakan alat-alat Negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya (*bonnum commune*)<sup>27</sup>, tak terkecuali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilukada. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa antara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan akibat dikeluarkan maupun tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara<sup>28</sup>.

Dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengeluarkan dua jenis keputusan. *Pertama*, keputusan dalam proses Pemilukada. *Kedua*, keputusan terkait hasil Pemilukada. Keputusan dalam proses Pemilukada adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sejak dimulainya tahapan Pemilukada sampai dengan tahapan pemungutan suara. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Keputusan dalam proses Pemilukada adalah seluruh jenis keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada di luar

---

<sup>25</sup> Difusi menurut Jimly Ashiddiqie adalah fungsi-fungsi mengadili tersebar di banyak institusi sehingga semua masalah tidak diselesaikan oleh lembaga peradilan secara konvensional. Roejito dan Titik Ariyati Winahyu (ed), 2013, Op. Cit. hlm. 26.

<sup>26</sup> Jimly Ashiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, MKRI –PSHTN FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 123-129.

<sup>27</sup> Khoirul Huda, **Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Maladministrasi**, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2013, tidak dipublikasikan, hlm. 104.

<sup>28</sup> Baca konsideran menimbang huruf c dan d UU. No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

keputusan terkait hasil Pemilukada. Sedangkan keputusan terkait hasil Pemilukada adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang hasil perolehan suara untuk tiap-tiap pasangan calon dalam Pemilukada.

UU No. 5 Tahun 1986 mengategorikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait hasil Pemilu bukanlah objek sengketa tata usaha Negara. Sebagai bagian dari Pemilu (baca : sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 19 Mei 2014), keputusan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa tata usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Di luar keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa<sup>29</sup>.

Kelemahan mendasar dimilikinya wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha Negara Pemilukada adalah tidak adanya hukum acara khusus yang mengatur jalannya proses persidangan. Padahal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung memiliki tahapan yang dibatasi waktu. Hukum acara khusus penyelesaian sengketa tata usaha Negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dapat diatur dalam perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara atau diatur secara khusus dalam UU pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hukum acara khusus tersebut harus menjamin penyelesaian sengketa tata usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilukada berjalan dengan cepat dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

Kecepatan pemeriksaan di persidangan penyelesaian sengketa tata usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilukada harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 14 K/TUN/2012 dalam Pemilukada Kota Depok

1. Tanpa harus mengurangi keakuratan hakim dalam menggali fakta-fakta untuk memperkuat keyakinan dalam menyusun putusan;
2. Jaminan putusan dapat dieksekusi/dilaksanakan;

Dalam konsepsi Negara hukum Jimly Ahsiddiqie, jaminan dari Negara akan dilaksanakannya suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha Negara mutlak dibutuhkan. Konstruksi hukum penyelesaian sengketa tata usaha Negara Pemilukada saat ini membuka peluang putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha (baca : Komisi Pemilihan Umum) meskipun telah berkekuatan hukum tetap karena melampaui tahapan Pemilukada. Oleh karena itu menurut hemat peneliti, dalam penyusunan UU pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah permasalahan ini patut untuk diatur lebih lanjut.

### **B. 3 Konstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilukada Sistem Tidak Langsung**

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 membuka peluang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan sistem tidak langsung atau perwakilan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh para anggota DPRD pihak yang telah diberikan mandat oleh rakyat dalam Pemilu sebagai wakil rakyat. Apabila pembentuk UU pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menyetujui sistem ini, maka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali kepada sistem lama sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung Tahun 2005.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan sarana perebutan kekuasaan secara demokratis yang diatur oleh hukum. Sebagai suatu ajang pertarungan politik, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung rentan akan adanya sengketa antar para pihak yang bertarung. Di sinilah mengharuskan peran Negara untuk hadir. Melalui wewenang untuk menyusun norma hukum, Negara dapat mengatur proses penyelesaian sengketa yang muncul akibat perebutan kekuasaan politik supaya dapat berjalan secara damai.

Ada dua keputusan penting dibuat pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak langsung, yakni keputusan tentang penetapan pasangan calon dan keputusan tentang hasil pemilihan. Di antara dua keputusan tersebut yang memiliki potensi sengketa tinggi adalah keputusan tentang penetapan pasangan calon. Pada tahapan penetapan

pasangan calon inilah terdapat potensi untuk mencoret pasangan calon tertentu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari lembaga mana yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tidak langsung, baik itu panitia pemilihan internal yang dibentuk DPRD, panitian pemilihan independen atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, keputusan tentang penetapan pasangan calon adalah termasuk keputusan tata usaha Negara. Sengketa yang timbul akibat diterbitkannya keputusan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada titik inilah permasalahan dapat muncul apabila tidak ada batasan waktu penyelesaian sengketa tata usaha Negara yang diakibatkan terbitnya keputusan tentang penetapan pasangan calon. Lazimnya dalam sistem pemilihan akan ada penjadwalan waktu tiap-tiap tahapan, termasuk kapan waktunya penetapan pasangan calon dan kapan waktunya tahap pemungutan suara. Jarak waktu antara penetapan pasangan calon dengan pemungutan suara mutlak didesain dengan memperhatikan potensi sengketa tata usaha Negara dapat muncul. Bila mengacu pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986, waktu penyelesaian sengketa tata usaha Negara akan membutuhkan waktu yang lama. Pemungutan suara jelas tidak dapat menunggu proses penyelesaian sengketa tata usaha Negara selesai hingga telah memiliki kekuatan hukum tetap. Potensi permasalahan yang sama pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung akan muncul, yakni putusan Peradilan Tata Usaha Negara melewati tahapan pemungutan suara sehingga tidak bisa dieksekusi. Oleh karena itu, pilihan yang rasional adalah menyusun hukum acara khusus penyelesaian sengketa tata usaha Negara pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sistem tidak langsung dengan memperhatikan tahapan pemilihan.

#### **B.4 Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada**

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 yang mengatur peralihan penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi adalah adanya pembatasan (*limitation*) kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945. Pembatasan kewenangan tersebut haruslah dimaknai bahwa tidak ada penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkecuali diatur dalam UUD 1945. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di luar UUD 1945 termasuk oleh UU bertentangan dengan UUD 1945. Melalui argument tersebut Mahkamah Konstitusi

menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah<sup>30</sup>.

Dampak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah mengharuskan adanya desain baru penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Harifin A Tumpa memberikan dua alternatif model penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai bagian dari sengketa keperdataan, sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diselesaikan oleh pihak ketiga. Dalam praktek pihak ketiga yang dapat menyelesaikan suatu sengketa adalah lembaga yudikatif (MA beserta jajarannya dan MK) serta lembaga perwasitan atau aribtrase. Lembaga yudikatif dalam menyelesaikan sengketa wewenangannya diberikan oleh UU. Sedangkan lembaga arbitrase yang ditunjuk sebagai lembaga penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa<sup>31</sup>.

Peneliti tidak sependapat dengan argumentasi Harifin A Tumpa yang mengkategorikan sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk sengketa keperdataan. Menurut hemat peneliti, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah ranah publik, bukan privat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hanya melibatkan para pihak yang menjadi peserta pemilihan saja, tetapi juga rakyat. Proses penyelesaian sengketanya tidak bisa hanya didasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian seperti model penyelesaian arbitrase. Sebab yang dijamin rasa keadilannya itu bukan hanya para pihak yang bersengketa, tetapi juga masyarakat yang nasibnya akan dipengaruhi oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang memimpin mereka pada periode tertentu.

Sebagai suatu sengketa yang bersifat publik, Negara dituntut hadir sebagai pihak yang berkepentingan untuk melindungi rakyat. Negara harus berposisi sebagai pihak yang terlibat secara aktif untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Caranya adalah dengan membentuk regulasi yang mengatur bahwa lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan undang-undang, bukan lembaga yang bersifat privat yang ditunjuk berdasarkan perjanjian antara para pihak tertentu.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk sengketa pemilihan yang memiliki skala besar. Oleh sebab itu perselisihan hasil pemilihan kepala

---

<sup>30</sup> Periksa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, hlm. 53

<sup>31</sup> Harifin A Tumpa, Selasa 2 Juni 2014, **Sengketa Pilkada**, Kolom Opini Kompas, hlm. 5

daerah dan wakil kepala daerah harus ditangani oleh lembaga peradilan. Van Praag mengemukakan Peradilan adalah penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada suatu peristiwa yang kongkrit bertalian dengan adanya suatu perselisihan. Di tambahan Van Apeldoorn, peradilan adalah pemutus perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih tetapi berdiri di atas perkara<sup>32</sup>. Sjachran Basah menguraikan unsur-unsur peradilan sebagai berikut<sup>33</sup> :

- a. Adanya aturan hukum yang dapat diterapkan pada persoalan;
- b. Adanya suatu sengketa hukum yang kongkrit;
- c. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
- d. Adanya badan peradilan yang berwenang memutuskan sengketa;
- e. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum dan menemukan hukum untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.

Mengacu pendapat para pakar tersebut, peradilan bukanlah suatu lembaga tertentu. Peradilan adalah suatu sistem penyelesaian sengketa yang di dalamnya termasuk adanya badan peradilan yang merujuk pada lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Jimly Ashiddiqie mengklasifikasikan peradilan di Indonesia menjadi tiga macam, peradilan yang disebut secara langsung oleh konstitusi yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, peradilan khusus dan terakhir peradilan semu/lembaga kuasai peradilan<sup>34</sup>.

UUD 1945 menyatakan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dikategorikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman<sup>35</sup>. Apabila ada peradilan khusus yang tidak berpuncak pada Mahkamah Agung berdasarkan konstitusi tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Begitu halnya dengan keberadaan lembaga kuasi peradilan/peradilan semu yang kedudukannya bukan di bawah Mahkamah Agung tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Perbedaan mendasar badan peradilan yang termasuk pelaksana kekuasaan kehakiman dan yang bukan pelaksana kekuasaan kehakiman terletak pada aspek konstitusionalitasnya dan aspek strukturalnya. Kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan lain yang memiliki sifat merdeka dan diatur dalam konstitusi.

---

<sup>32</sup> Jayus, **Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2013, tidak dipublikasikan, Op. Cit. hlm. 124.

<sup>33</sup> Sjachran Basah, **Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 30.

<sup>34</sup> Roejito dan Titik Ariyati Winahyu (ed), hlm. 1-2

<sup>35</sup> Periksa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945

Sedangkan pengadilan khusus dan badan peradilan semu yang bukan pelaksana kekuasaan kehakiman tidak termasuk cabang kekuasaan tersendiri dalam struktur kenegaraan dan keberadaannya tidak diatur dalam konstitusi. Bahkan beberapa di antaranya ada yang termasuk bagian dari eksekutif seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta Pengadilan Pajak yang menggunakan mekanisme dua atap, di bawah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan.

Sebagai suatu sengketa pemilihan yang berskala besar dan memiliki pengaruh yang luas di masyarakat, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diselesaikan oleh badan peradilan yang merdeka dan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat diserahkan kepada badan peradilan semu. Sebab pada hakekatnya badan peradilan semu bukanlah badan peradilan yang memiliki kompetensi utama untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Ada dua alternatif pilihan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dapat diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keduanya dapat diberikan wewenang secara konstitusional. *Pertama*, adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berada di bawah rumpun Peradilan Tata Usaha Negara. Seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah bagian dari Pemilu, maka keputusan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah termasuk keputusan yang dikecualikan sebagai keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU No. 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum dikecualikan sebagai keputusan tata usaha Negara.

Keputusan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki dua dimensi yakni dimensi menyangkut perolehan suara berupa rekapitulasi perolehan suara tiap-tiap pasangan calon dan dimensi menyangkut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan terpilih. Kedua dimensi keputusan tersebut sama-sama termasuk keputusan tata usaha Negara yang memiliki sifat kongkrit, individual, final dan memiliki dampak hukum.

*Kedua*, adalah membentuk pengadilan khusus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil di bawah rumpun Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan khusus ini hanya berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang menyangkut rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.

Dari kedua alternatif tersebut, peneliti lebih memilih memberikan wewenang kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil. Beberapa pertimbangan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan keberadaan badan peradilan yang sudah ada sebagai bentuk penghematan anggaran Negara;
2. Menghindari adanya dualisme putusan badan peradilan yang berbeda. Menurut Yuliandri<sup>36</sup>, sebuah sengketa yang memiliki dimensi persoalan yang sama apabila diselesaikan oleh dua badan peradilan yang berbeda memiliki dua kecenderungan dalam putusnya, yakni saling mendukung atau saling bertolak belakang. Sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari proses-proses penyelenggaraan pemilihan termasuk di dalamnya sengketa penetapan pasangan calon, sengketa daftar pemilih yang wewenang penyelesaiannya berada di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu lebih tepat wewenang penyelesaiannya sekaligus diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Jangka waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lima tahun sekali. Apabila dibentuk pengadilan khusus maka beban kerjanya terlalu ringan yakni hanya pada saat ada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. Penyelesaian sengketa yang langsung ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusnya dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menjamin proses penyelesaiannya berjalan dengan cepat sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan di daerah.

## **Simpulan**

1. Pengaturan penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku telah menimbulkan permasalahan hukum. Mepetnya jadwal dalam tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah menyebabkan terjadinya

---

<sup>36</sup> Patmoko (ed), 2012 **Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia**, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm. 66-67.

disharmonisasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Singkatnya waktu yang dialokasikan untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah berdampak terjadinya disharmonisasi hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. selanjutnya tidak bisa tereksekusinya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang disebabkan putusan dikeluarkan setelah seluruh tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah selesai dilaksanakan atau setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik oleh Gubernur. Terakhir terjadinya ketidakpastian hukum akibat adanya dualisme putusan badan peradilan yang berbeda.

2. Rekonstruksi penyelesaian sengketa administrasi dan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimulai dengan melakukan :
  - a. Penyusunan ulang sistem tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. Memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi (pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi) dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota ( pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota) untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di luar sengketa tata usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat dengan batasan waktu penyelesaian sengketa memperhatikan tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. Menyusun hukum acara khusus penyelesaian sengketa tata usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara yang memperhatikan tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - d. Apabila pemilihan kepala daerah dan wakil kepala dilaksanakan secara tidak langsung, harus disiapkan lembaga/badan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi dengan memperhatikan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala;
  - e. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil

kepala daerah mengharuskan disiapkan badan/lembaga yang diberikan wewenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- f. badan/lembaga yang diberikan wewenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
- g. Konsep pengaturan ke depan terhadap penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang khusus yang mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Dodi Hermanto (ed), 2012, **Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia**, KONpress, Jakarta
- Didik Supriyanto, dkk, 2012, **Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Fungsi, Organisasi dan Fungsi Dalam Pemilu 2014**, Perludem, Jakarta
- Chad Vuckery (ed), 2011, **Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu**, International Foundation for Electoral System, Amerika Serikat.
- Harifin A Tumpa, **Sengketa Pilkada**, Kolom Opini Kompas, Selasa 2 Juni 2014
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010, **Keadilan Pemilu, ringkasan buku acuan internasional IDEA**, Indonesia Printer, Jakarta
- Jayus, 2013, **Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia**, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Jimly Ashdiqqie, 2004, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, MKRI –PSHTN FHUI, Jakarta
- Khoirul Huda, 2013, **Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Maladministrasi**, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universtas Brawijaya, Malang
- Patmoko (ed), 2012, **Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia**, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ramlan Surbakti, dkk, 2011, **Penanganan Sengketa Pemilu**, Kemitraan Bagi Pembarahuruan Tata Pemerintahan, Jakarta
- Roejito dan Titik Ariyati Winahyu (ed), 2013, **Putih Hitam Pengadilan Khusus**, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta
- Sjachran Basah, 1997, **Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Titi Angraini dkk, 2011, **Menata Kembali Pengaturan Pemilukada**, Perludem, Jakarta

Winarno Yudho, dkk, 2005, **Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang **Penyelenggara Pemilihan Umum**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR,

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 14 K.TUN/2012

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang **Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Kepala Daerah**